



# BUPATI SIMALUNGUN

PAMATANG RAYA  
SUMATERA UTARA

---

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN NAGORI BERDASARKAN HAK ASAL-USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGORI  
DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Daftar Kewenangan Nagori Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori di Kabupaten Simalungun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 2 seri "D" Nomor 2);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG DAFTAR KEWENANGAN NAGORI BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

6. Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagori adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dibantu Tungkat Nagori sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagori.
9. Kewenangan Nagori adalah kewenangan yang dimiliki Nagori meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Nagori, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagori atau prakarsa masyarakat Nagori sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan lokal berskala Nagori adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagori yang telah dijalankan oleh Nagori atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagori atau yang muncul karena perkembangan Nagori dan prakarsa masyarakat Nagori.
12. Pangulu adalah Kepala Pemerintahan Nagori.
13. Penjabat Pangulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pangulu dalam kurun waktu tertentu.
14. Tungkat Nagori adalah unsur pembantu pangulu yang terdiri dari sekretariat nagori (sekretaris nagori dan kepala urusan), pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Maujana Nagori adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan nagori.



16. Peraturan Nagori adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pangulu setelah dibahas dan disepakati bersama Maujana Nagori.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kewenangan Nagori berdasarkan Hak Asal-Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Nagori;
- c. Mekanisme penyelenggaraan Kewenangan Nagori berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori;
- d. Pembinaan, Pengawasan, evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kewenangan Nagori;
- e. Pembiayaan;
- f. Pungutan Nagori;
- g. Ketentuan peralihan; dan
- h. Ketentuan penutup.

## BAB III KEWENANGAN NAGORI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 3

- (1) Kewenangan Nagori berdasarkan hak asal-usul meliputi :
  - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. Pengelolaan tanah kas Nagori; dan
  - e. Pengembangan peran masyarakat Nagori.
- (2) Kewenangan Nagori berdasarkan Hak Asal-Usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :
  - a. Kewenangan Nagori berdasarkan Hak Asal-Usul;
  - b. Kewenangan Lokal Berskala Nagori;

- c. Pelaksanaan penyelenggaraan Kewenangan Nagori berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori;
- d. Pembinaan, Pengawasan, evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kewenangan Nagori;
- e. Pembinaan;
- f. Pungutan Nagori;
- g. Ketentuan peralihan; dan
- h. Ketentuan penutup.

#### BAB IV

#### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGORI

##### Pasal 4

- (1) Kewenangan lokal berskala Nagori meliputi :
  - a. Pengelolaan pasar Nagori;
  - b. Pengelolaan tempat pemandian umum;
  - c. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Nagori;
  - d. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu dan puskesmas pembantu;
  - e. Pengelolaan olah raga Nagori;
  - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Nagori;
  - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Nagori;
  - i. Pengelolaan perpustakaan Nagori dan taman bacaan;
  - j. Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Nagori;
  - k. Pengelolaan sarana dan prasarana Nagori;
  - l. Pengelolaan usaha jasa skala Nagori;
  - m. Pengelolaan transportasi skala Nagori;
  - n. Pengelolaan embung Nagori;
  - o. Pengelolaan sampah Nagori;
  - p. Penerangan jalan umum Nagori;
  - q. Pengelolaan air minum berskala Nagori dan usaha pembuatan jamban berskala Nagori;
  - r. Pengelolaan pertanian, perkebunan dan peternakan skala Nagori;
  - s. Pembuatan jalan Nagori maupun jembatan Nagori antar permukiman ke wilayah pertanian; dan
  - t. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum.

- (2) Kewenangan lokal berskala Nagori setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :
- a. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Nagori;
  - b. Pengelolaan data dan informasi Nagori;
  - c. Pembinaan tenaga kerja Nagori;
  - d. Pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat Nagori;
  - e. Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNAG);
  - f. Pengelolaan bencana skala Nagori;
  - g. Pembinaan upaya kesehatan tradisional;
  - h. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Nagori;
  - i. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin Nagori yang tidak masuk dalam program-program pemerintah;
  - j. Pengelolaan energi baru, terbarukan dan teknologi tepat guna;
  - k. Pengembangan ekonomi lokal Nagori;
  - l. Pengelolaan lumbung pangan Nagori;
  - m. Pengelolaan pertanian skala Nagori;
  - n. Pengelolaan peternakan skala Nagori;
  - o. Pengelolaan wisata milik Nagori;
  - p. Pengelolaan hutan Nagori; dan
  - q. Dukungan terhadap penyandang disabilitas di Nagori.

## BAB V

### MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN NAGORI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGORI

#### Pasal 5

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintah Nagori bersama Maujana Nagori menetapkan Peraturan Nagori berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagori kepada pemerintah Nagori dan Maujana Nagori.

- (2) Pemerintah Nagori bersama dengan Maujana Nagori mengadakan musyawarah Nagori untuk memilih dan menetapkan kewenangan Nagori berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagori yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil musyawarah Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Nagori.
- (5) Rancangan Peraturan Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Nagori.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Fasilitasi dan koordinasi;
  - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Nagori; dan
  - c. Monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 8

- (1) Pangulu wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Nagori kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Nagori.



BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan Nagori dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan Nagori berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagori dibebankan pada APB Nagori dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PUNGUTAN NAGORI

Pasal 10

- (1) Nagori dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Nagori sesuai dengan Kewenangan Nagori berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Nagori.

BAB IX  
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN NAGORI

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Nagori tentang Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori disampaikan oleh Pangulu kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Nagori tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (3) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Nagori dimaksud diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagori tersebut oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi, Pangulu wajib memperbaikinya paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.
- (5) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Pangulu kepada Bupati melalui Camat.

- (6) Dalam hal Pangulu tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Nagori, Bupati membatalkan Peraturan Nagori dengan Keputusan Bupati.
- (7) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Nagori.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (9) Peraturan Nagori yang telah diundangkan disampaikan Pangulu kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (10) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Nagori dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Nagori wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) RPJMNag yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) RKPNag yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dengan berakhirnya masa berlaku RKPNag.
- (4) Penetapan Peraturan Nagori tentang Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur selanjutnya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya  
pada tanggal 27 AGUSTUS 2020

BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya  
pada tanggal 28 AGUSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



MIXNON ANDREAS SIMAMORA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2020 NOMOR 450